



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor: 45/Pid.B/ 2016/ PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Rudolf Dule Robo;  
Tempat lahir : Kupang;  
Umur/ tanggal lahir : 35 tahun/ 10 Oktober 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pulau Moyo Babakan Sari Gg.Anggur No. 2

Denpasar;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : --;

Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 08 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2015 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penyidik, sejak tanggal 28 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 06 Januari 2016 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal, sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2016 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 18 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 45/ Pen.Pid.B/ 2016/ PN.Dps., tertanggal 19 Januari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
- 2 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 45 / Pen.Pid.B/ PN.Dps., tertanggal 19 Januari 2016 tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
- 3 Berkas perkara Pidana Nomor: 45/ Pid.B/2016/ PN.Dps., atas nama Rudolf Dule Robo ;

Setelah memperhatikan barang bukti dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar ;

Hal 1 dari 22 Putusan No. 45/Pid.B/2016/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
- ⇒ Keterangan saksi-saksi dibawah sumpah serta keterangan terdakwa di muka persidangan ;
- ⇒ Tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa Rudolf Dule Robo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan sebagaimana Pasal 378 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rudolf Dule Robo dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - Dua potong kain /kamben Tapih ;
  - Dua potong kain /kamben Kancut ;Dikembalikan kepada saksi NI WAYAN YUNI ASTUTI,S.Pd, M.Pd.
- Satu unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih DK 8819 AU, beserta STNK;
- Satu buah Helm warna putih merk Yamaha ;
- Satu buah HP merk Samsung warna hitam ;
- Satu unit Sepeda motor Yamaha Mio GT warna putih DK 3690 EW, beserta STNK ;
Dilampirkan kepada terdakwa Rudolf Dule Robo ;- 4 Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

- ⇒ Permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ; -

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa Rudelf Dule Robo, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekira pukul 12.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2015 bertempat di Butik Kebaya Pramada milik saksi Sayu Intan Komala Sari yang beralamat jalan Drupadi No. 50 Denpasar Timur dan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 bertempat di Salon khiara Bali Wedding milik saksi Ni Wayan Yuni Astuti,S.Pd,M.Pd yang beralamat di jalan Gatot Subroto Tengah Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dalam Gabungan dari beberapa perbuatan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*masing-masing yang harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut ;*

⇒ Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekitar pukul 12.30 wita terdakwa Rudolf Dule Robo ada datang ke Butik kebaya Pramada milik dari saksi yang bernama Sayu Intan Komala Sari yang beralamat di jalan Drupadi No. 50 Denpasar Timur, setiba disana lalu terdakwa masuk kedalam Butik Kebaya Pramada kemudian terdakwa mengatakan “ disuruh ngambil kain kebaya oleh ibunya” kepada saksi Ni Putu Ayu Suciwati ( yang merupakan karyawan Butik Kebaya Pramada),kemudian saksi Ni Putu Ayu Suciwati menjawabnya dan mengatakan “ sebentar dulu pak, saya mau telepon bos” namun terdakwa Rudolf Dule Robo melarang saksi Ni Putu Ayu Suciwati untuk menelepon / menghubungi Bosnya (saksi Sayu Intan Komala Sari) dengan mengatakan “ gak usah nelpn bosnya karena sudah ditelepon” kemudian terdakwa sendiri langsung mengambil 41(empat puluh satu) potong kain kebaya dan 5(lima) potong kain kamben kemudian terdakwa menyuruh saksi Ni Putu Ayu Suciwati memegang plastik warna biru yang dibawa oleh terdakwa sedangkan terdakwa memasukan barang-barang tersebut kedalam plastik tersebut kemudian plastik diikat selanjutnya terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih kearah selatan dan setelah terdakwa kabur kemudian saksi Ni Putu Ayu Suciwati menelpon saksi Sayu Intan Komala Sari memberitahukan hal tersebut dan saksi Sayu Intan Komala Sari mengatakan tidak ada menyuruh orang untuk mengambil kain kebaya dan kain endek di butik.Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Sayu Intan Komala Sari atas kejadian tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

⇒ Selang beberapa bulan lagi kembali terdakwa melakukan aksinya menipu dengan cara yang sama yaitu pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa ada mendatangi Salon Khiara Bali Wedding (milik dari saksi Ni Wayan Yuni Astuti,S.Pd,M.Pd) yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Tengah Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar, Awalnya terdakwa datang ke Salon khiara Bali Wedding menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna putih DK 8819 AU dan setelah memarkir sepeda motor terdakwa langsung masuk ke dalam salon dengan masih menggunakan helm, kemudian terdakwa langsung menanyakan bos pemilik Salon khiara Bali Wedding kepada saksi Margaretha Lende (yang merupakan karyawan Salon khiara Bali Wedding) dengan kalimat” bosnya mana” kemudian saksi Margaretha Lende menjawab “ bosnya ke Tabanan ada ngajar “ setelah itu terdakwa bilang “

*Hal 3 dari 22 Putusan No. 45/Pid.B/2016/PN Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunggu dulu saya akan menghubungi bosnya situ “ kemudian saksi Margaretha Lende melihat terdakwa nelson seseorang dan percakapannya yang saksi Margaretha Lende dengar antara lain “ Bu ini dengan mas Agus yang menghubungi Ibu tadi siang dan anak buahnya ibu bilang bahwa ibu ada di Tabanan, bagaimana sore ibu dari Tabanan langsung ke Salon” selanjutnya terdakwa tutup dengan kata-kata” iya Bu “ dan setelah selesai nelson lalu terdakwa memberitahukan saksi Margaretha Lende bahwa dia sudah diijinkan oleh bos saksi Margaretha Lende untuk mengambil barang-barang yang akan terdakwa sewa berupa kain songket sebanyak 18 (delapan belas) potong, kain kancut dan tapih sebanyak 7(tujuh) potong selanjutnya terdakwa langsung mengambil kain songket yang digantung di dinding salon dimana saat itu saksi Margaretha Lende ikut membantu terdakwa mengambil kain songket tersebut setelah itu terdakwa mengambil kain kancut dan kain tapih yang berada di etalase salon kemudian terdakwa menyuruh saksi Margaretha Lende untuk menghitung kainnya, dan setelah saksi Margaretha Lende tersebut selesai menghitung kain, terdakwa sempat melihat saksi Margaretha Lende mengirim SMS kepada bosnya, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan Salon Khiara Bali Wedding selanjutnya barang-barang yang berhasil diambilnya tersebut dijual oleh terdakwa kepada saksi yang bernama Ni Ketut Wirthi di Blahbatuh Gianyar, dan atas kejadian tersebut saksi Ni Wayan Yuni Astuti,S.Pd,M.Pd. Mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 378 KUHP jo, Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**I. Saksi NI WAYAN YUNI ASTUTI,S.Pd,M.Pd,** di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Jalan Gatot Subroto Tengah Denpasar Timur tepatnya di Salon Khiara Bali Wedding milik saksi, dan saksi tidak mengetahui orang yang telah melakukan penipuan terhadap dirinya namun menurut keterangan dari karyawan saksi yang bernama RETHA bahwa pada saat datang ke Salon orang tersebut mengaku bernama AGUS dengan ciri – ciri : kulit hitam, logat bicaranya seperti orang Timor, dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri
- Bahwa saksi menerangkan bahwa menurut keterangan dari karyawan saksi yang bernama RETHA orang yang mengaku bernama AGUS tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penipuan dengan cara pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2015 sekitar jam 17.00 wita orang yang mengaku bernama AGUS tersebut datang ke salon Khiara Bali Wedding milik saksi dengan menggunakan sepeda motor dan setelah memarkir Sepeda Motornya di depan Salon orang tersebut menemui karyawan saksi yang bernama RETHA yang saat itu jaga di salon, kemudian orang tersebut menanyakan keberadaan saksi dengan kata-kata “**Bosnya dimana ?**” lalu dijawab oleh karyawan saksi “**bos saya di tabanan sedang mengajar.**” setelah itu orang yang mengaku bernama AGUS tersebut berpura - pura menelpon saksi dan setelah selesai nelpun orang tersebut memberitahukan karyawan saksi bahwa dia telah mendapatkan ijin dari saksi untuk mengambil barang - barang berupa 18 (delapan belas) potong kain/kamben songket, 7 (tujuh) lembar kain/kamben kancut dan tapih yang katanya akan disewa selanjutnya orang tersebut mengambil kain/kamben songket yang tergantung di dinding salon dimana saat itu karyawan saksi sempat membantu untuk mengambilkannya setelah itu baru orang tersebut mengambil kain/kamben kancut dan tapih di dalam etalase kemudian orang tersebut menyuruh karyawan saksi untuk menghitung kain/kamben yang telah diambilnya tersebut selanjutnya orang tersebut langsung pergi dengan mengendarai Sepeda Motor.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian saksi sedang mengajar di Tabanan dan saksi mengetahui kejadiannya setelah saksi membaca SMS yang dikirim oleh karyawan saksi yang bernama RETHA yang isinya “sore bu ada orang yang ambil songket 18 dan kain ada 7” dan SMS yang kedua isinya “Bu, mas AGUS ada ambil songket 18 trus kain yang modelnya udang ada 7 (tujuh) katanya sudah telepon ibu.” setelah itu saksi langsung berangkat ke Denpasar untuk mengeceknya dan setelah saksi sampai di Salon ternyata benar bahwa barang – barang saksi seperti tersebut diatas sudah tidak ada.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah mengetahui barang - barangnya tidak ada di salon kemudian saksi mengajak karyawannya yang bernama RETHA untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Denpasar Timur.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dia sempat menanyakan kepada karyawannya mengenai jenis sepeda motor yang dikendarai oleh pelaku saat datang ke Salon milik saksi dan karyawan saksi bilang bahwa orang tersebut datang dengan menggunakan Sepeda Motor matic namun karyawan saksi tidak tahu apa model / merknya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 30. 000 000,- (tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan harga yang saksi beli saat itu/harga baru.

Hal 5 dari 22 Putusan No. 45/Pid.B/2016/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat ini saksi sudah mengetahui orang yang telah melakukan penipuan terhadap diri saksi karena yang bersangkutan sudah ditangkap oleh unit Reskrim Polsek Denpasar Timur yaitu bernama RUDOLF DULE ROBO, laki – laki , umur 35 tahun, agama kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Pulau Moyo Babakan Sari Gang Anggur No. 2 Denpasar.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelumnya orang yang bernama RUDOLF DULE ROBO tersebut tidak pernah memberitahukan saksi bahwa dia akan menyewa kain /kamben kepada saksi bahkan saksi sendiri tidak kenal dengan orang tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa yang bernama RUDOLF DULE ROBO adalah orang yang telah melakukan penipuan terhadap diri saksi dengan cara datang ke Salon milik saksi dan memberitahukan karyawan saksi bahwa dia sudah mendapatkan ijin dari saksi untuk mengambil kain/kamben yang katanya akan disewa.
- Bahwa saksi juga membenarkan bahwa barang bukti berupa : dua potong kain/ kamben kancut dan dua potong kain/kamben tapih adalah barang - barang yang telah diambil oleh terdakwa yang bernama RUDOLF DULE ROBO di Salon milik saksi dengan cara menipu.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

**II. Saksi SAYU INTAN KOMALA SARI**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan saksi perkara penipuan yang dilaporkannya, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekira jam : 12.30 wita bertempat di Butik Kebaya Pramada Jalan Drupadi No. 50 Renon Denpasar Timur.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sesuai pemberitahuan karyawan saksi yang bernama : NI PUTU AYU SUCIATI bahwa orang yang melakukan penipuan adalah seorang lelaki dengan ciri-ciri : berperawakan sedang, tinggi sekitar 170 cm, kulit agak hitam, rambut ikal pendek, bibir agak tebal, pakai jaket kain warna hitam, celana kain panjang warna hitam, bicaranya logat orang flores, mengendarai sepeda motor yamaha Mio Soul warna putih dengan plat tidak diketahui dan korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia mengetahui kejadiannya setelah ditelepon oleh karyawan saksi yang bernama : NI PUTU AYU SUCIATI yang mengatakan bahwa tadi ada seorang lelaki yang mengambil kain kebaya dan kain endek atas



suruhan saksi dan saat itu saksi jawab bahwa itu penipuan dan saksi tidak pernah menyuruh orang untuk mengambil kain kebaya dan kain endek sejumlah itu.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah datang ketempat kejadian kemudian mengecek barang-barang dan barang yang diambil oleh pelaku mengatasnamakan saksi yang menyuruh mengambil adalah : 41 (empat puluh satu) potong kain kebaya berbagai macam warna dan 5 (lima) potong kain endek dan tindakan saksi setelah mengetahui kejadian tersebut adalah langsung datang ketempat kejadian kemudian bertanya kepada karyawan saya yang bernama : NI PUTU AYU SUCIATI bagaimana kejadiannya dan karyawan saya menjelaskan bahwa tadi ada seorang lelaki atas suruhan saya untuk mengambil kain kebaya dan kain endek dan karena saya tidak ada menyuruh orang lain untuk mengambil kain kebaya dan kain endek selanjutnya melaporkan kejadiannya ke Polsek Denpasar Timur untuk penanganan selanjutnya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia tidak mengetahui siapa lelaki yang datang ketempat kejadian karena saksi ada dirumah dan yang ada ditempat kejadian saat itu adalah karyawan saksi yang bernama : NI PUTU AYU SUCIATI dan diberitahukan oleh karyawan saksi bahwa ciri-ciri pelaku seperti disebutkan diatas.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2015 sekira jam : 12.30 wita bertempat di Butik Kebaya Pramada Jalan Drupadi No. 50 Renon Denpasar, berawal saksi mendapat telepon dari karyawan saksi yang bernama : NI PUTU AYU SUCIATI memberitahukan bahwa ada seorang lelaki datang ke butik atas suruhan saksi untuk mengambil kain kebaya dan kain endek sedangkan saksi tidak pernah menyuruh orang lain untuk mengambil kain kebaya dan kain endek selanjutnya saksi langsung pergi ketempat kejadian dan setelah tiba di butik saksi menanyakan kepada karyawan saksi bagaimana kejadiannya dan karyawan saksi menjelaskan bahwa tadi ada seorang lelaki atas suruhan saksi untuk mengambil kain kebaya dan kain endek dan karena saksi tidak ada menyuruh orang lain untuk mengambil kain kebaya dan kain endek selanjutnya melaporkan kejadiannya ke Polsek Denpasar Timur untuk penanganan selanjutnya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa didalam butik tempat kejadian tidak ada terpasang kamera CCTV dan karyawan saya yang jaga di butik milik saya tersebut hanya satu orang yaitu NI PUTU AYU SUCIATI.
- Bahwa saksi menerangkan dengan adanya kejadian tersebut sehingga saksi mengalami kerugian material kurang lebih sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

*Hal 7 dari 22 Putusan No. 45/Pid.B/2016/PN Dps.*



**III, Saksi NI PUTU AYU SUCIATI**, tanpa di sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pelaku penipuan tersebut adalah seorang lelaki dengan ciri-ciri : berperawakan sedang, tinggi sekitar 170 cm, kulit agak hitam, rambut ikal pendek, bibir agak tebal, pakai jaket kain warna hitam, celana kain panjang warna hitam, bicaranya logat orang flores, mengendarai sepeda motor yamaha Mio Soul warna putih dengan plat tidak diketahui dan korbannya adalah majikan saksi yang bernama : SAYU INTAN KOMALA SARI alamat : Jalan Tukad Banyuning I No. 14 Denpasar.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan pelaku yang saksi jelaskan ciri-cirinya seperti tersebut diatas, dan saksi mengetahui kejadiannya karena pada saat itu saksi yang menjaga Butik Kebaya Pramada milik bosnya yang bernama SAYU INTAN KOMALA SARI sehingga saksi tahu kejadian tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa cara pelaku melakukan penipuan adalah pelaku masuk kedalam butik kemudian pelaku berkata **"disuruh ngambil kain kebaya oleh ibunya"** kemudian saksi berkata **"sementara dulu pak, saya mau telepon bos"** namun pelaku melarang dengan berkata **"gak usah nelpun bosnya karena sudah ditelpon"** kemudian pelaku sendiri langsung mengambil 41 (empat puluh satu) potong kain kebaya dan 5 (lima) potong kain kamben kemudian pelaku menyuruh saksi memegang plastik warna biru yang dibawa oleh pelaku sedangkan pelaku memasukan barang-barang tersebut kedalam plastik tersebut kemudian plastik diikat selanjutnya pelaku langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih plat tidak tahu kearah selatan dan setelah pelaku kabur kemudian saksi menelpon bos memberitahukan hal tersebut dan bos mengatakan tidak ada menyuruh orang untuk mengambil kain kebaya dan kain endek di butik selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan oleh bos saksi ke Polsek Denpasar Timur untuk penanganan selanjutnya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah pelaku berkata **"disuruh ngambil kain kebaya oleh ibunya"** kepada saksi kemudian tindakan yang saksi lakukan adalah menelpon majikan namun pelaku melarangnya dengan berkata **"gak usah nelpun bosnya karena sudah ditelpon"** dan pelaku langsung mengambil sendiri 41 (empat puluh satu) potong kain kebaya dan 5 (lima) potong kain kamben selanjutnya pelaku langsung kabur dan pelaku datang pada saat kejadian hanya sendirian.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak benar majikan saksi yang bernama : SAYU INTAN KOMALA SARI menyuruh orang lain untuk mengambil 41 (empat puluh satu) potong kain kebaya dan 5 (lima) potong kain kamben.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa didalam butik tempat kejadian tidak ada terpasang kamera CCTV dan situasi pada saat kejadian sepi namun tempat cuci motor buka yang letaknya bersebelahan dengan butik tempat kejadian.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan selama saksi bekerja kurang lebih 2 minggu di butik tersebut bahwa pelaku belum pernah datang belanja ketempat kejadian dan sebelumnya pada saat pelaku masuk langsung memandangi mata saksi kemudian menepuk lengan kanan saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dengan adanya kejadian tersebut majikan saksi mengalami kerugian material kurang lebih sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut karena saat kejadian situasinya sepi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa apabila pelaku dapat tertangkap bahwa saksi masih ingat dengan wajah pelaku tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan seorang lelaki yang mengaku bernama : RUDOLF DULE ROBO yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah pelaku yang datang mengambil 41 (empat puluh satu) potong kain kebaya dan 5 (lima) potong kain kamben milik majikan saksi di Butik Kebaya Pramada Jalan Drupadi No. 50 Renon Denpasar pada tanggal 19 Agustus 2015 dimana saat pelaku mengambil kain tersebut pelaku mengatakan **"disuruh ngambil kain kebaya oleh ibunya"**.
- Bahwa saksi juga membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna putih plat DK 3690 CW adalah sepeda motor yang dikendarai oleh pelaku : RUDOLF DULE ROBO pada saat datang datang ke Butik .
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada keterangan lain yang ditambahkan dan membenarkan semua keterangan yang telah diberikannya kepada pemeriksa, dan dalam memberikan keterangan saksi tidak ada merasa dipaksa, ditekan , atau dipengaruhi oleh orang lain  
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

#### IV. Saksi MARGARETHA LENDE, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah melakukan Penipuan saat itu saksi tidak mengetahui namanya namun masih ingat dengan ciri-cirinya yaitu : perawakan sedang, warna kulit hitam, bicaranya logat orang timor, dan waktu itu orang tersebut memakai helm warna putih, dan setelah yang bersangkutan ditangkap oleh petugas Polsek Denpasar Timur baru saksi ketahui orang tersebut bernama RUDOLF DULE ROBO, laki-laki, umur 35 tahun, Agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Pulau Moyo Babakan Sari Gang Anggur No. 2 Denpasar, dan yang yang menjadi korban atas perbuatan pelaku tersebut adalah bos saksi yang bernama NI WAYAN YUNI ASTUTI S. Pd, M. Pd. Sebagai pemilik Salon Khiara Bali Wedding, dan sebelum saksi tidak kenal dengan pelaku.
- Bahwa saksi menerangkan orang yang bernama RUDOLF DULE ROBO melakukan penipuan pada waktu itu dengan cara sebelumnya orang tersebut datang ke Salon Khiara Bali Wedding menanyakan bos saksi kemudian saksi bilang bahwa bos sedang

Hal 9 dari 22 Putusan No. 45/Pid.B/2016/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di Tabanan, setelah itu orang tersebut saksi lihat menelpon seseorang dan setelah selesai nelpn orang tersebut memberitahukan saksi bahwa dia sudah diijinkan oleh bos saksi untuk mengambil barang - barang yang akan dia sewa berupa kain/kamben songket sebanyak 18 (delapan belas) potong, kain/kamben kancut, dan tapih sebanyak 7 (tujuh) potong selanjutnya orang tersebut mengambil kain/kamben songket yang digantung di dinding salon dimana saat itu saksi juga membantu mengambil kain/kamben songket tersebut setelah itu baru orang tersebut mengambil kain/kamben kancut dan tapih yang berada di etalase dan saat itu saksi disuruh menghitung kain/kambennya dan setelah saksi selesai menghitung saksi mengirim SMS kepada bos saksi yang isinya ***“sore bu ada orang datang ambil kain songket dengan kain tapih serta kain kancut”*** namun SMS saksi tidak dibalas dan setelah orang tersebut pergi saksi kembali menelpon bosnya namun tidak diangkat selanjutnya saksi kembali mengirim SMS kepada bos saksi yang isinya ***“Bu mas agus ada ambil songket 18 lembar dengan kain yang model udeng 7 lembar sudah hubungi ibu katanya”*** namun SMS saksi juga tidak dijawab berselang satu jam kemudian tiba – tiba bos saksi datang ke Salon dan memberitahukan bahwa bos saksi tidak pernah mengijinkan orang yang mengaku bernama AGUS tersebut untuk menyewa kain songket, kain tapih dan kain kancut bahkan bos saksi sendiri mengaku tidak kenal dengan orang tersebut dan saat itu baru saksi ketahui bahwa orang tersebut telah melakukan penipuan kemudian saksi diajak oleh bosnya melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Denpasar Timur.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekitar jam 17.00 wita saksi sedang jaga di Salon Khiara Bali Wedding sendirian kemudian datang orang yang bernama RUDOLF DULE ROBO dengan mengendarai Sepeda motor dan setelah memarkir Sepeda Motornya di depan Salon selanjutnya dia masuk ke dalam salon dengan masih mengenakan helm warna putih kemudian langsung menanyakan bos saksi dengan kalimat ***“bosnya mana ?”*** kemudian saya jawab ***“bosnya ke Tabanan ada ngajar”*** setelah itu dia bilang ***“tunggu dulu saya akan menghubungi bosnya situ”*** kemudian orang tersebut saksi lihat nelpn seseorang dan percakapannya yang saksi dengar antara lain ***“Bu ini dengan mas Agus yang menghubungi Ibu tadi siang dan anak buahnya ibu bilang bahwa Ibu ada di Tabanan, bagaimana sore Ibu dari Tabanan langsung ke Salon”*** selanjutnya dia tutup dengan kata – kata ***“iya Bu”*** dan setelah selesai nelpn orang tersebut memberitahukan saksi bahwa dia sudah diijinkan oleh bos saksi untuk mengambil barang - barang yang akan dia sewa berupa kain/kamben songket sebanyak 18 (delapan belas) potong, kain/kamben kancut dan tapih sebanyak 7 (tujuh) potong selanjutnya dia mengambil kain/kamben songket yang digantung di dinding salon dimana saat itu saksi juga membantu mengambil kain/kamben songket tersebut setelah itu baru orang



tersebut mengambil kain/kamben kancut dan tapih yang berada di etalase dan saat itu saksi disuruh menghitung kain/kambennya dan setelah saksi selesai menghitung saksi mengirim SMS kepada bos saksi yang isinya **“sore bu ada orang datang ambil kain songket dengan kain tapih serta kain kancut”** namun SMS saksi tidak dibalas dan setelah orang tersebut pergi saksi menelpon bosnya namun tidak diangkat selanjutnya saksi kembali mengirim SMS kepada bos saksi yang isinya **“Bu mas agus ada ambil songket 18 lembar dengan kain yang model udeng 7 lembar sudah hubungi ibu katanya”** namun SMS saksi juga tidak dijawab berselang satu jam kemudian tiba – tiba bos saksi datang ke Salon dan memberitahukan bahwa bos saksi tidak pernah mengizinkan orang yang mengaku bernama AGUS tersebut untuk menyewa kain/kamben songket, kain/kamben tapih dan kancut bahkan bos saksi sendiri mengaku tidak kenal dengan orang tersebut dan saat itu baru saksi ketahui bahwa orang tersebut telah melakukan penipuan kemudian saksi diajak oleh bosnya melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Denpasar Timur.

- Bawha saksi menerangkan bahwa yang membuat saksi yakin bahwa orang yang bernama RUDOF DULE ROBO sudah diizinkan oleh bosnya untuk menyewa kain/kamben songket, kain/kamben kancut, dan tapih sehingga saksi memberikannya, karena waktu itu orang tersebut saksi lihat nelson seseorang dan setelah selesai nelson dia bilang bahwa sudah diizinkan oleh bos saksi untuk mengambil kain/kamben tersebut sehingga saksi percaya bahwa orang tersebut memang benar telah menelpon bos saksi kemudian saksi memberikan orang tersebut untuk mengambil barang – barang yang katanya akan disewa, dan saat itu orang tersebut belum membayar sewa kain/kamben yang diambalnya.
- Bahwa pada waktu RUDOLF DULE ROBO datang ke salon menggunakan Sepeda Motor jenis matic namun dia tidak tahu apa merk sepeda motor tersebut, dan waktu itu RUDOLF DULE ROBO tidak ada bilang berapa hari kain/kamben tersebut akan disewa dia hanya menyuruh saksi untuk menghitung kain yang disewa jangan sampai salah mengembalikan.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut bos saksi yang bernama NI WAYAN YUNI ASTUTI, S.Pd, M. Pd mengalami kerugian sebesar Rp. 30. 000 000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa yang bernama RUDOLF DULE ROBO adalah orang yang telah melakukan penipuan di Salon Khiara Bali Wedding tempat sdri bekerja.
- Bahwa saksi juga membenarkan barang bukti berupa dua potong kain/kamben tapih, dan dua potong kain/kamben kancut adalah barang yang diambil oleh terdakwa di Salon Khiara Bali Wedding serta satu helm warna putih merk Yamaha adalah helm yang dipergunakan oleh terdakwa pada saat kejadian .

Hal 11 dari 22 Putusan No. 45/Pid.B/2016/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha saksi menerangkan tidak ada keterangan lain yang ditambahkan dan membenarkan semua keterangan yang telah diberikannya, dan dalam memberikan keterangan saksi tidak ada merasa dipaksa, ditekan, atau dipengaruhi oleh orang lain

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Jalan Gatot Subroto Tengah tepatnya di Salon Khiara Bali Wedding sementara barang - barang yang berhasil terdakwa ambil dengan cara menipu adalah berupa : Kain songket sebanyak 18 (delapan belas) potong, kain kancut, dan tapih sebanyak 7 (tujuh) potong .
- Bahwa terdakwa ia melakukan penipuan tersebut sendiri dengan cara pertama terdakwa datang ke Salon Khiara Bali Wedding menanyakan bosnya kemudian saat itu dijawab sama yang jaga/ karyawan perempuannya yang setelah dikantor polisi terdakwa ketahui bernama MARGARETHA LENDE bahwa bosnya sedang berada di Tabanan, setelah itu terdakwa berpura - pura menelpon bosnya dengan Hp Samsung milik terdakwa yang saat ini terdakwa masih simpan di rumah kos dan setelah selesai nelpo terdakwa memberitahunya bahwa sudah diijinkan oleh bosnya untuk mengambil barang - barang yang akan terdakwa sewa berupa kain songket sebanyak 18 (delapan belas) potong, kain kancut, dan tapih sebanyak 7 (tujuh) potong selanjutnya terdakwa mengambil kain songket yang digantung di dinding salon dimana saat itu penjaga/ karyawannya juga membantu mengambil kain songket tersebut setelah itu terdakwa mengambil kain kancut dan kain tapih yang berada di etalase dan saat itu terdakwa langsung menyuruh karyawannya untuk menghitung kainnya, setelah karyawan tersebut selesai menghitung, saat itu terdakwa melihat karyawan tersebut ada mengambil Hpnya kemudian menelpon dan membuat SMS entah untuk siapa melihat hal tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut dan sebelumnya terdakwa tidak tahu siapa yang memiliki barang yang terdakwa ambil dengan cara menipu namun setelah dikantor Polisi baru terdakwa ketahui bernama NI WAYAN YUNI ASTUTI, S.Pd, M.Pd., Umur 28 tahun, Tempat dan tanggal lahir Tabanan 5 Juni 1987, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan terakhir S2 (tamat), Kebangsaan Indonesia, Alamat : Perum Taman Nangka Indah B1 Tangguntiti Denpasar.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekitar jam 17.00 wita terdakwa berangkat dari tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Jalan Pulau Moyo Babakan Sari Gg. Anggur No. 2 Denpasar untuk jalan - jalan sendiri



sesampainya di daerah Jalan Gatot Subroto Tengah Denpasar Timur terdakwa melihat ada Salon yang bernama “**Khiara Bali Wedding**” kemudian terdakwa langsung menghentikan kendaraan yang terdakwa bawa saat itu yaitu berupa Yamaha Mio J DK 8819 AU warna putih strip merah dan memarkirnya di depan Salon setelah itu terdakwa langsung masuk ke dalam salon dengan masih mengenakan helm kemudian menanyakan pemilik Salon tersebut dengan kalimat “*bosnya mana ?*” dan di jawab “*bosnya ke Tabanan ada ngajar*” setelah itu terdakwa bilang tunggu dulu terdakwa akan menghubungi bosmu kemudian terdakwa langsung mengambil Hp milik terdakwa berupa Hp. Samsung yang saat ini terdakwa masih simpan di rumah kos dan berpura-pura menelpon bosnya yang saat itu dibilang sedang ngajar di Tabanan dengan kalimat yang terdakwa ucapkan saat itu antara lain “*Bu ini dengan mas Agus yang menghubungi Ibu tadi siang dan anak buahnya ibu bilang bahwa Ibu ada di Tabanan bagaimana sore Ibu dari Tabanan langsung ke Salon*” selanjutnya terdakwa tutup dengan kata - kata “*iya Bu*” dan setelah selesai nelson terdakwa langsung memberitahukan bahwa terdakwa sudah diijinkan oleh bosmu untuk mengambil barang - barang yang akan terdakwa sewa berupa : kain songket sebanyak 18 ( delapan belas ) potong, kain kancut dan kain tapih sebanyak 7 ( tujuh ) potong selanjutnya terdakwa mengambil kain songket yang digantung di dinding salon dimana saat itu yang jaga/ karyawan perempuannya yang setelah dikantor polisi terdakwa ketahui bernama MARGARETHA LENDE juga membantu mengambil kain songket tersebut setelah itu baru terdakwa mengambil kain kancut dan kain tapih yang berada di etalase dan saat itu terdakwa menyuruh penjaga/ karyawannya menghitung kainnya dan setelah penjaga/ karyawannya selesai menghitung saat itu terdakwa melihat karyawan tersebut ada mengambil Hpnya kemudian menelpon dan membuat SMS melihat hal tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian, yang akhirnya barang hasil kejahatan yang terdakwa lakukan dengan cara menipu tersebut langsung terdakwa jual di daerah Balahbatuh Gianyar dengan seorang perempuan yang biasa terdakwa panggil MEMEK namun setelah di kantor Polisi terdakwa ketahui bernama NI KETUT WIRTHI, seharga Rp. 1.700.000,- ( satu juta tujuh ratus rupiah ) yang saat itu terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut adalah barang dagangan milik terdakwa .

- Bahwa terdakwa sudah sering melakukan perbuatan tersebut dengan alasan mudah mendapatkan uang mengingat sebelumnya terdakwa pernah bekerja di toko kain SAY KRISNA yang terletak di Jalan Sulawesi selama 6 (enam) tahun lamanya sehingga terdakwa sangat tau percis dengan masalah pengambilan dan penjualan

Hal 13 dari 22 Putusan No. 45/Pid.B/2016/PN Dps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kain yang saat itu berhasil diambil dengan cara menipunya, setelah berhasil melakukan penipuan tersebut terdakwa langsung menjual barang - barang tersebut ke daerah Blahbatuh Gianyar karena tempat tersebut merupakan langganan terdakwa, setiap berhasil menipu barangnya tersebut langsung terdakwa bawa ke tempat tersebut.

- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan karena spontan saja sebelumnya terdakwa tidak ada niat maupun ide, merencanakan dari perbuatan tersebut namun perbuatan tersebut sudah sering terdakwa lakukan, saat itu terdakwa dapat diamankan di jalan Banteng Denpasar (tempat arena adu ayam/ tajen) dan saat ini hanya barang berupa 2 (dua) potong Kamben Taping, 2 (dua) potong Kamben Kancut saja yang dapat diamankan untuk dilakukan penyitaan karena sisanya sudah habis di jual oleh pembeli barang yaitu seorang perempuan yang biasa saya panggil MEMEK namun setelah di kantor Polisi terdakwa ketahui bernama NI KETUT WIRTHI yang terletak di Blahbatuh Gianyar termasuk barang berupa 2 (dua) potong Kamben Taping, 2 (dua) potong Kamben Kancut sebelumnya terdakwa sudah menjualnya di tempat yang sama namun dari pembelinya belum menjualnya sehingga di sita.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian dan tidak ada orang lain yang terdakwa ajak maupun menyuruh terdakwa untuk melakukan perbuatan penipuan saat itu termasuk penipuan lainnya akhirnya terungkap kemudian dapat diamankan dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan semata-mata hanya untuk biaya hidup keluarga dan bersenang-senang diantaranya minum, dan berjudi.
- Bahwa barang – barang yang terdakwa ambil seperti tersebut diatas dengan cara menipu diantaranya ada terdakwa jual di seorang perempuan yang biasa saya panggil MEMEK namun setelah di kantor Polisi terdakwa ketahui bernama NI KETUT WIRTHI yang beralamat di Blahbatuh Gianyar dan juga ada beberapa terdakwa jual di dalam pasar Blahbatuh, Gianyar namun identitasnya terdakwa tidak tahu.
- Bahwa selain untuk biaya hidup keluarga, mabuk, berjudi seingat terdakwa uang hasil kejahatan dengan cara menipu juga ada terdakwa gunakan untuk uang muka dan biaya cicilan kredit sepeda motor Mio soul GT DK 3690 EW warna putih, yang saat ini motor tersebut masih terdakwa simpan di rumah.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan penipuan di Salon Khiara Bali Wedding hanya di lihat oleh yang jaga/ karyawan perempuannya yang setelah dikantor polisi terdakwa ketahui bernama MARGARETHA LENDE, sementara yang lainnya tidak ada yang melihatnya mengingat saat kejadian terdakwa hanya ada berdua saja, selain yang terdakwa sebutkan diatas seingat terdakwa tidak ada melakukan perbuatan lainnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan pemilik barang yang bernama NI WAYAN YUNI ASTUTI, S.Pd, M.Pd tersebut juga tidak ada yang mengizinkan terdakwa untuk melakukan perbuatan mengambil barang tersebut namun saat itu terdakwa hanya berpura-pura bahwa barang tersebut sudah disuruh untuk diambil sama pemiliknya untuk disewa sehingga penjaganya/karyawannya saat itu memberikannya yang akhirnya terungkap dan diamankan, kerugian yang timbul atas perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut setelah dikantor Polisi terdakwa ketahui sebesar Rp 30. 000 000,- ( tiga puluh juta rupiah ).
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) potong Kamben Tapih, 2 (dua) potong Kamben Kancut adalah milik korban yang bernama NI WAYAN YUNI ASTUTI, S.Pd, M.Pd, sedangkan Satu unit sepeda motor Yamaha Mio Soul J DK 8819 AU warna putih strip merah, sebuah helm warna putih merk Yamaha,serat sebuah Hp. Merk Samsung warna hitam, adalah barang – barang milik terdakwa yang digunakan saat terdakwa melakukan Penipuan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : Dua potong kain /kamben Tapih, Dua potong kain /kamben Kancut, Satu unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih DK 8819 AU, beserta STNK, Satu buah Helm warna putih merk Yamaha, Satu buah HP merk Samsung warna hitam, Satu unit Sepeda motor Yamaha Mio GT warna putih DK 3690 EW, beserta STNK ;

Dimana terhadap barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa mengenali barang bukti tersebut, sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan di hubungkan dengan surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 378 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 378 KUHPJo Pasal 65 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur barang siapa ;
- 2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Hal 15 dari 22 Putusan No. 45/Pid.B/2016/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;
- 4 Unsur Gabungan dari dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis maka satu hukuman saja yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa, terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Barang siapa berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana.

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, membenarkan terdakwa RUDOLF DULE ROBO adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dipersidangan telah diteliti identitas terdakwa RUDOLF DULE ROBO sehubungan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata telah sesuai, serta terdakwa sendiri membenarkannya. Selama jalannya persidangan terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Disamping itu selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

*Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi*

**Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah wederrechtelijk (weder: bertentangan dengan, melawan; recht: hukum). Menurut Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya. Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain. Van hannel: melawan hukum adalah onrechtmatig atau tanpa hak/ wewenang.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti :

- Berdasarkan keterangan saksi SAYU INTAN KOMALA SARI selaku pemilik Toko Butik Kebaya Pramada, mengatakan kalau saksi tidak pernah memberikan



ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang yang tersimpan dalam toko saksi berupa 41 (empat puluh satu) potong kain kebaya dan 5 (lima) potong kain kamben, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekitar jam 12.30 wita bertempat di Butik Kebaya Pramada milik saksi di Jalan Drupadi No. 50 Denpasar Timur;

- Berdasarkan keterangan saksi NI WAYAN YUNI ASTUTI, S.Pd, M.Pd selaku pemilik toko Salon Khiara Bali Wedding mengatakan kalau saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang yang tersimpan dalam toko saksi berupa kain songket sebanyak 18 (delapan belas) potong, kain kancut, dan tapih sebanyak 7 (tujuh) potong, pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekitar jam 17.00 wita di Jalan Gatot Subroto Tengah tepatnya di Salon Khiara Bali Wedding milik saksi;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 41 (empat puluh satu) potong kain kebaya dan 5 (lima) potong kain kamben di Toko Butik Kebaya Pramada dan juga berhasil mengambil kain songket sebanyak 18 (delapan belas) potong, kain kancut, dan tapih sebanyak 7 (tujuh) potong di toko Salon Khiara Bali Wedding, barang-barang tersebut terdakwa jual kepada saksi NI KETUT WARTI yang beralamat di Br. Pande Desa Blahbatuh Gianyar, dengan harga Rp. 1.500.000,- s/d Rp. 3.000.000,-, dan hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

*Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi;*

**Ad. 3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;**

Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni antara dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, atau tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan. Jika salah satu dari keempat cara itu terpenuhi maka unsur ini sudah terpenuhi.

Bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri. Martabat palsu atau keadaan palsu adalah misalnya mengaku atau bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, atau pegawai pos, padahal sebenarnya ia bukan pejabat itu. Yang dimaksud dengan tipu muslihat atau akal cerdik adalah suatu tipuan yang sedemikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup asalkan cukup liciknya. Yang dimaksud rangkaian atau karangan perkataan bohong adalah satu kata bohong tidak cukup, harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga secara keseluruhan merupakan cerita



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seakan-akan benar. (R. Soesilo; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal; Politea Bogor; Tahun 1986).

Bahwa berdasarkan fakta hukum, :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekitar jam 12.30 wita bertempat di Butik Kebaya Pramada milik dari korban yang bernama SAYU INTAN KOMALA SARI di Jalan Drupadi No. 50 Denpasar Timur, terdakwa ada melakukan penipuan dengan cara terdakwa masuk kedalam butik kemudian terdakwa mengatakan "disuruh ngambil kain kebaya oleh ibunya" kepada saksi NI PUTU AYU SUCIWATI (karyawan Butik Kebaya Pramada), namun saksi NI PUTU AYU SUCIWATI kemudian saksi berkata "sebentar dulu pak, saya mau telepon bos" namun terdakwa melarang saksi NI PUTU AYU SUCIWATI untuk menelpon / menghubungi Bosnya dengan mengatakan "gak usah nelpn bosnya karena sudah ditelpon" kemudian terdakwa sendiri langsung mengambil 41 (empat puluh satu) potong kain kebaya dan 5 (lima) potong kain kamben kemudian terdakwa menyuruh saksi memegang plastik warna biru yang dibawa oleh terdakwa sedangkan terdakwa memasukan barang-barang tersebut kedalam plastik tersebut kemudian plastik diikat selanjutnya terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih kearah selatan dan setelah terdakwa kabur kemudian saksi NI PUTU AYU SUCIWATI menelpon saksi SAYU INTAN KOMALA SARI memberitahukan hal tersebut dan saksi SAYU INTAN KOMALA SARI mengatakan tidak ada menyuruh orang untuk mengambil kain kebaya dan kain endek di butik. Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi SAYU INTAN KOMALA SARI atas kejadian tersebut sebesar Rp 25.000 000,- ( dua puluh lima juta rupiah ).
- Selang beberapa bulan lagi kembali terdakwa melakukan aksinya menipu dengan cara yang sama yaitu pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekitar jam 17.00 wita terdakwa telah melakukan penipuan di Jalan Gatot Subroto Tengah tepatnya di Salon Khiara Bali Wedding milik dari korban yang bernama NI WAYAN YUNI ASTUTI, S.Pd, M.Pd dengan cara awalnya terdakwa datang ke Salon Khiara Bali Wedding menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio J warna putih DK 8819 AU dan setelah memarkir sepeda motor terdakwa langsung masuk ke dalam salon dengan masih menggunakan helm, kemudian terdakwa langsung menanyakan bos saksi MARGARETHA LENDE dengan kalimat " bosnya mana ? " kemudian saksi MARGARETHA LENDE jawab " bosnya ke Tabanan ada ngajar " setelah itu terdakwa bilang " tunggu dulu saya akan menghubungi bosnya situ " kemudian saksi MARGARETHA LENDE melihat terdakwa nelpn seseorang dan percakapannya yang saksi MARGARETHA LENDE dengar antara lain " Bu ini dengan mas Agus yang menghubungi





Ibu tadi siang dan anak buahnya ibu bilang bahwa Ibu ada di Tabanan, bagaimana sore Ibu dari Tabanan langsung ke Salon “ selanjutnya terdakwa tutup dengan kata – kata “ iya Bu “dan setelah selesai nelpn lalu terdakwa memberitahukan saksi MARGARETHA LENDE bahwa dia sudah diijinkan oleh bos saksi MARGARETHA LENDE untuk mengambil barang - barang yang akan terdakwa sewa berupa kain songket sebanyak 18 (delapan belas) potong, kain kancut, dan tapih sebanyak 7 (tujuh) potong selanjutnya terdakwa langsung mengambil kain songket yang digantung di dinding salon dimana saat itu penjaga/ karyawan yang bernama MARGARETHA LENDE ikut membantu terdakwa mengambil kain songket tersebut setelah itu terdakwa mengambil kain kancut dan kain tapih yang berada di etalase salon kemudian terdakwa menyuruh karyawan yang bernama MARGARETHA LENDE untuk menghitung kainnya, dan setelah karyawan tersebut selesai menghitung kain terdakwa sempat melihat karyawan tersebut mengirim SMS kepada seseorang, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian selanjutnya barang - barang yang berhasil diambilnya tersebut dijual oleh terdakwa kepada saksi yang bernama NI KETUT WIRTHI di Blahbatuh Gianyar, dan atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp 30.000 000,- ( tiga puluh juta rupiah).

- Berdasarkan petunjuk yang diperoleh Bahwa modus terdakwa melakukan penipuan adalah dengan mengelabui karyawan toko dengan berpura-pura menelpn bos pemilik toko dan mengatakan kepada karyawan toko kalau ia terdakwa telah mendapatkan ijin dari Bos pemilik toko untuk mengambil kain yang ada di toko, sehingga saksi NI PUTU AYU SUCIWATI dan saksi MARGARETHA LENDE percaya dan memberikan barang-barang toko di ambil oleh terdakwa

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi ;

**Ad. 4. Unsur jika antara beberpa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harusbdipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;**

Menimbang, bahwa benar terdakwa melakukan penipuan di 2 (dua) tempat yaitu :

- 1 Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekitar jam 12.30 wita bertempat di Butik Kebaya Pramada milik dari korban yang bernama SAYU INTAN KOMALA SARI di Jalan Drupadi No. 50 Denpasar Timur, terdakwa ada melakukan penipuan dengan cara terdakwa masuk kedalam butik kemudian terdakwa mengatakan ”disuruh ngambil kain kebaya oleh ibunya” kepada saksi NI PUTU AYU SUCIWATI (karyawan Butik

Hal 19 dari 22 Putusan No. 45/Pid.B/2016/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebaya Pramada), namun saksi NI PUTU AYU SUCIWATI kemudian saksi berkata "sementara dulu pak, saya mau telepon bos" namun terdakwa melarang saksi NI PUTU AYU SUCIWATI untuk menelpon / menghubungi Bosnya dengan mengatakan "gak usah nelpun bosnya karena sudah ditelpon" kemudian terdakwa sendiri langsung mengambil 41 (empat puluh satu) potong kain kebaya dan 5 (lima) potong kain kamben kemudian terdakwa menyuruh saksi memegang plastik warna biru yang dibawa oleh terdakwa sedangkan terdakwa memasukan barang-barang tersebut kedalam plastik tersebut kemudian plastik diikat selanjutnya terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih kearah selatan dan setelah terdakwa kabur kemudian saksi NI PUTU AYU SUCIWATI menelpon saksi SAYU INTAN KOMALA SARI memberitahukan hal tersebut dan saksi SAYU INTAN KOMALA SARI mengatakan tidak ada menyuruh orang untuk mengambil kain kebaya dan kain endek di butik. Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi SAYU INTAN KOMALA SARI atas kejadian tersebut sebesar Rp 25. 000 000,- ( dua puluh lima juta rupiah ).

- 2 Selang beberapa bulan lagi kembali terdakwa melakukan aksinya menipu dengan cara yang sama yaitu pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekitar jam 17.00 wita terdakwa telah melakukan penipuan di Jalan Gatot Subroto Tengah tepatnya di Salon Khiara Bali Wedding milik dari korban yang bernama NI WAYAN YUNI ASTUTI , S.Pd, M.Pd dengan cara awalnya terdakwa datang ke Salon Khiara Bali Wedding menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio J warna putih DK 8819 AU dan setelah memarkir sepeda motor terdakwa langsung masuk ke dalam salon dengan masih menggunakan helm, kemudian terdakwa langsung menanyakan bos saksi MARGARETHA LENDE dengan kalimat " bosnya mana ? " kemudian saksi MARGARETHA LENDE jawab " bosnya ke Tabanan ada ngajar " setelah itu terdakwa bilang " tunggu dulu saya akan menghubungi bosnya situ " kemudian saksi MARGARETHA LENDE melihat terdakwa nelpun seseorang dan percakapannya yang saksi MARGARETHA LENDE dengar antara lain " Bu ini dengan mas Agus yang menghubungi Ibu tadi siang dan anak buahnya ibu bilang bahwa Ibu ada di Tabanan , bagaimana sore Ibu dari Tabanan langsung ke Salon " selanjutnya terdakwa tutup dengan kata – kata " iya Bu " dan setelah selesai nelpun lalu terdakwa memberitahukan saksi MARGARETHA LENDE bahwa dia sudah diijinkan oleh bos saksi MARGARETHA LENDE untuk mengambil barang - barang yang akan terdakwa sewa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa kain songket sebanyak 18 (delapan belas) potong, kain kancut, dan tapih sebanyak 7 (tujuh) potong selanjutnya terdakwa langsung mengambil kain songket yang digantung di dinding salon dimana saat itu penjaga/ karyawan yang bernama MARGARETHA LENDE ikut membantu terdakwa mengambil kain songket tersebut setelah itu terdakwa mengambil kain kancut dan kain tapih yang berada di etalase salon kemudian terdakwa menyuruh karyawan yang bernama MARGARETHA LENDE untuk menghitung kainnya, dan setelah karyawan tersebut selesai menghitung kain terdakwa sempat melihat karyawan tersebut mengirim SMS kepada seseorang, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian selanjutnya barang - barang yang berhasil diambilnya tersebut dijual oleh terdakwa kepada saksi yang bernama NI KETUT WIRTHI di Blahbatuh Gianyar, dan atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Bahwa kedua perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang berdiri sendiri, yang keduanya merupakan kejahatan yang sejenis, yaitu Penipuan yang modusnya dengan mengelabui karyawan toko dengan berpura-pura menelpon bos pemilik toko dan mengatakan kepada karyawan toko kalau ia terdakwa telah mendapatkan ijin dari Bos pemilik toko untuk mengambil kain yang ada di toko, sehingga saksi NI PUTU AYU SUCIWATI dan saksi MARGARETHA LENDE (selaku penjaga toko) percaya dan memberikan barang-barang toko di ambil oleh terdakwa Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 378 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi yang disebutkan selanjutnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah di tahan, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan untuk memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka Terdakwa di perintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

*Hal 21 dari 22 Putusan No. 45/Pid.B/2016/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merugikan orang lain saksi korban;
- Tidak ada niat terdakwa mengembalikan uang kerugian yang dialami korban ;
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang lain ;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan dan prinsip-prinsip dari pemidanaan yang dianut berdasarkan KUHP, tidaklah semata – mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila, dan juga untuk membuat rasa takut pada warga lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan di disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam KUHP khususnya pasal 378, KUHAP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa Rudolf Dule Robo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Penipuan secara berulang kali* “ ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rudolf Dule Robo dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

- Dua potong kain /kamben Tapih ;
- Dua potong kain /kamben Kancut ;

Dikembalikan kepada saksi NI WAYAN YUNI ASTUTI,S.Pd, M. Pd.

- Satu unit Sepeda motor Yamaha Mio J warna putih DK 8819 AU, beserta STNK
- Satu buah Helm warna putih merk Yamaha ;
- Satu buah HP merk Samsung warna hitam ;
- Satu unit Sepeda motor Yamaha Mio GT warna putih DK 3690 EW, beserta STNK ;

Dikembalikan kepada terdakwa Rudolf Dule Robo ;

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2016, oleh kami Agus Walujo Tjahjono, S.H.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Novita Riama, S.H.M.H., dan I Wayan Kawisada, S.H.M.Hum, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh I Wayan Puglig, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Anak Agung Ngurah Jayalantara, S.H.M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Novita Riama, S.H.M.H.

Agus Walujo Tjahjono, S.H.M.Hum.

2. I Wayan Kawisada, S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti,

I Wayan Puglig, S.H.

## Catatan:

Dicatat disini bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2016, terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 45/ Pid.B/ 2016/ PN.Dps. tersebut ;

Panitera Pengganti

I Wayan Puglig, S.H.

Hal 23 dari 22 Putusan No. 45/Pid.B/2016/PN Dps.